

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.432, 2021

BNN. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah. Pemberantasan Narkotika.

#### PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

**TENTANG** 

#### KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

#### URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan
  - Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di
  - lingkungan Badan Narkotika Nasional diperlukan standar
  - kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus
  - kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang
  - Pemberantasan Narkotika;
  - bahwa penyusunan kamus kompetensi teknis urusan pemerintah bidang pemberantasan narkotika telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/270/M.SM.03.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH
BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA.

#### Pasal 1

Dengan peraturan Badan ini ditetapkan kamus kompetensi teknis urusan pemerintah bidang pemberantasan narkotika.

#### Pasal 2

- (1) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan standar kompetensi jabatan urusan pemerintah bidang Pemberantasan Narkotika sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
- (2) Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang pemberantasan narkotika yang terdiri atas:
  - a. jabatan pimpinan tinggi;
  - b. jabatan administrasi; dan
  - c. jabatan Fungsional.

#### Pasal 3

- (1) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi:
  - a. Generik/Umum;
  - b. Pencegahan;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pemberantasan;
  - e. Rehabilitasi; dan
  - f. Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Kelompok kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimiliki setiap Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika.
- (3) Kelompok kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama unit kompetensi;
  - b. definisi unit kompetensi;
  - c. level unit kompetensi;
  - d. deskripsi unit kompetensi; dan
  - e. indikator perilaku.

#### Pasal 4

Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN
NARKOTIKA

## KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

#### A. UMUM

- Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
- 2. Pasal 109 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Pasal 11 dan 12 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis mengacu pada kamus kompetensi teknis sesuai dengan karakteristik tugas. Kamus kompetensi teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya;
- 4. Bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural; dan

5. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika Dimaksudkan sebagai bahan dalam menyusun standar kompetensi jabatan, menyusun kurikulum diklat dan materi uji kompetensi bagi jabatan-jabatan bidang pemberantasan narkotika pada Instansi Pemerintah.

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika Bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## C. PENGGUNAAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika digunakan sebagai acuan untuk:

- 1. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- menilai kinerja Pejabat Aparatur Sipil Negara di bidang pemberantasan narkotika;
- 3. melakukan sertifikasi bagi pejabat fungsional di bidang pemberantasan narkotika; dan
- 4. menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan atau metode peningkatan kompetensi lainnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di bidang pemberantasan narkotika.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.

- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- 5. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
- 6. Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

### E. RUANG LINGKUP KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Kodifikasi Unit Kompetensi
 Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit kompetensi, di mana setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang

utuh, terdiri atas bagian yang memuat Kelompok Unit Kompetensi dan Nomor Urut Unit Kompetensi, sebagai berikut:

#### a. Kelompok Fungsi Unit Kompetensi (1)

Kelompok fungsi unit kompetensi (1) diisi dengan huruf untuk masing-masing fungsi sebagai berikut:

GEN : Generik/Umum CGH : Pencegahan

DYM : Pemberdayaan Masyarakat

BRS : Pemberantasan RHB : Rehabilitasi

HKM : Hukum dan Kerja Sama

#### b. Nomor Urut Unit Kompetensi (2):

Untuk nomor urut unit kompetensi (2), diisi dengan nomor urut unit kompetensi. Jumlah digit menyesuaikan dengan jumlah unit kompetensi secara keseluruhan, menggunakan dua digit angka.

#### 2. Nama Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

#### 3. Definisi Unit Kompetensi

Definisi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

#### 4. Level Unit Kompetensi

Level unit kompetensi menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan berupa indikator perilaku pemangku jabatan, dalam Peraturan Badan ini tingkat penguasaan kompetensi dikelompokan dalam 5 (lima) tingkatan dari Level 1 sampai dengan Level 5.

#### 5. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan suatu kalimat yang menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan tentang suatu unit kompetensi dalam definisi unit kompetensi secara ringkas dan tepat.

#### 6. Indikator Perilaku

Indikator Perilaku digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian, bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

#### KOMPETENSI TEKNIS

NO	SUB URUSAN	KOMPETENSI TEKNIS
1	Generik/Umum	Penyusunan Kebijakan Bidang P4GN     Advokasi Kebijakan Bidang P4GN
2	Pencegahan	Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN     Bidang Pencegahan     Pengelolaan Model Advokasi Bidang P4GN     Penyusunan Strategi dan Taktik Advokasi     Pencegahan P4GN
3	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Bidang P4GN
4	Pemberantasan	<ol> <li>Manajemen Dukungan Operasional Bidang Pemberantasan</li> <li>Manajemen Penyelidikan Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika</li> <li>Penyidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika</li> <li>Penyidikan Hasil Tindak Pidana Narkotika</li> <li>Pengawasan Prekursor Narkotika</li> <li>Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika</li> <li>Pengelolaan K-9</li> </ol>
5	Rehabilitasi	Penyelenggaraan Sistem Rehabilitasi     Berkelanjutan

		2. Pengembangan Pelayanan Rehabilitasi
		Berkelanjutan
6	Hukum dan Kerja	1. Pengelolaan Produk Hukum Bidang P4GN
	Sama	2. Fasilitasi Pembelaan Hukum Bidang P4GN
		3. Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Bidang
		P4GN
		4. Diplomasi Bidang P4GN

#### KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

#### 1. GENERIK/UMUM

Kode K	ompetensi	:	GEN.01					
Nama I	Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Bidang P4GN					
Definis	į	:	Ken	ampı	uan mengidentifikasi, mengumpulkan,			
			mer	ıgolah	n dan merumuskan konsep kebijakan			
			men	nbaha	as dan menyelaraskan konsep kebijakan			
			den	gan l	kebijakan lain, memonitor dan evaluasi			
			mer	- ıgiden	ntifikasi umpan balik penerapan kebijakan			
			huk	um s	serta mengembangan teori, konsep, teknik			
			met	ode pe	erumusan kebijakan nasional.			
					-			
Level	Deskrip	si			Indikator Perilaku			
1	Memahami	kor	ısep	1.1	Mampu memahami dan menjelaskan			
	dasar,	pro	ses,		konsep dasar, proses, langkah-langkah			
	langkah-lang	gkal	h		perumusan kebijakan, memahami			
	perumusan,				peraturan perundang-undangan yang			
	implementas	i,			mengatur tentang perumusan kebijakan;			
	monitoring		dan		memahami konten dan konteks kebijakan			
	evaluasi ke	bija	kan		yang disusun;			
	nasional			1.2	Mampu memahami dan menjelaskan			
					konsep dasar, proses, dan langkah-			
					langkah implementasi suatu kebijakan;			
					dan			
				1.3	Mampu memahami dan menjelaskan,			
					konsep dasar, proses, langkah-langkah			
					monitoring dan evaluasi penerapan			

kebijakan dan penggunaannya.

2	Mampu	2.1	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan,
	menyiapkan bahan		mengolah dan menyiapkan data, informasi
	perumusan,		dan bahan-bahan, yang dibutuhkan
	implementasi,		untuk perumusan kebijakan nasional;
	monitoring dan	2.2	Mampu menyiapkan bahan-bahan,
	evaluasi kebijakan		instrumen untuk melakukan monitoring
	nasional		dan evaluasi penerapan suatu kebijakan
			nasional; dan
		2.3	Mampu menyusun program implementasi
			suatu kebijakan dengan memahami
			konten dan konteks kebijakan dan
			menjabarkan dalam program
			implementasi kebijakan nasional.
3	Mampu melakukan	3.1	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi
	penilaian dan		terhadap naskah suatu kebijakan,
	evaluasi terhadap		mengidentifikasi kekurangan dan
	konsep kebijakan,		merumuskan perbaikan terhadap naskah
	program		kebijakan nasional;
	implementasi dan	3.2	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi
	pelaksanaan dan		implementasi kebijakan, menguasai
	hasil monitoring		konten dan konteks kebijakan,
	dan evaluasi		mengetahui dampak positif dan negatif
	kebijakan nasional		dari suatu kebijakan, mengetahui
			hambatan dan daya dukung terhadap
			implementasi kebijakan, serta dapat
			melakukan koordinasi dengan
			stakeholders dalam implementasi
		0.0	kebijakan nasional; dan
		3.3	Mampu menyusun perencanaan dan
			melaksanakan program monitoring dan
			evaluasi terhadap penerapan suatu
			kebijakan serta melakukan analisis
			terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

Mampu melakukan 4.1 Mampu melakukan penyelarasan harmonisasi (harmonisasi) dengan peraturan kebijakan, perundang-undangan yang lain; mampu meningkatkan merumuskan intisari dari suatu kebijakan efektivitas yang akan memberikan dampak positif implementasi, dari maksud dan tujuan kebijakan bagi monitoring dan instansi dan masyarakat serta mampu evaluasi menetapkan untuk menjadi draft/naskah suatu kebijakan nasional final suatu kebijakan nasional; 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, menerapkan praktek terbaik pendekatan mampu implementasi kebijakan, merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dan mengambil dorongan keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan nasional; dan 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di menetapkan upaya perbaikan negara; dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, perbaikan merumuskan terhadap kebijakan nasional. 5 Mengembangkan 5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, teori, metode tahapan perumusan kebijakan, konsep, implemetasi kebijakan dan evaluasi dan penyusunan, implementasi dan monitoring kebijakan nasional; monitoring evaluasi Mampu menyusun buku, pedoman, teknik 5.2 kebijakan nasional metode perumusan dan penyusunan, implentasi, monitoring dan evaluasi kebijakan nasional; dan

	5.3	Menjadi	sumber	rujukan	utama	dan
		mentor ti	ngkat nas	ional dalaı	m perum	usan
		dan peny	usunan i	mplementa	asi kebija	akan,
		monitorir	ng dan ev	valuasi ke	bijakan	serta
		pemecaha	an masala	ah dalam	penyusu	ınan,
		penerapa	n dan	monitori	ng eva	luasi
		kebijakar	n nasional			

Kode Kompetensi	:	GEN.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri s <i>takeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan bidang P4GN.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami	1.1	Mampu memahami dan menjelaskan
	subtansi kebijakan		konsep dasar, proses, langkah-langkah
	bidang P4GN,		perumusan kebijakan, memahami
	teknik metode		peraturan perundang-undangan yang
	advokasi serta		mengatur tentang perumusan kebijakan;
	monitoring dan		memahami konten dan konteks advokasi
	evaluasi		kebijakan bidang P4GN yang disusun;
	keberhasilan	1.2	Mampu memahami dan menjelaskan
	advokasi		konsep dasar, proses, dan langkah-
			langkah implementasi suatu advokasi
			kebijakan bidang P4GN; dan
		1.3	Mampu memahami dan menjelaskan,
			konsep dasar, proses, langkah-langkah
			monitoring dan evaluasi penerapan
			kebijakan dan penggunaannya.

	3.5	0.1	3.5 '1 /'0'1 ' 11
2	Mampu	2.1	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan,
	menyiapkan bahan		mengolah dan menyiapkan data, informasi
	perumusan,		dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
	implementasi,		perumusan kebijakan teknis;
	monitoring dan	2.2	Mampu menyiapkan bahan-bahan,
	evaluasi advokasi		instrumen untuk melakukan monitoring
	kebijakan bidang		dan evaluasi penerapan suatu kebijakan
	P4GN		teknis; dan
		2.3	Mampu menyusun program implementasi
			suatu kebijakan dengan memahami
			konten dan konteks kebijakan dan
			menjabarkan dalam program
			implementasi kebijakan teknis.
3	Mampu melakukan	3.1	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi
	penilaian dan		terhadap naskah suatu kebijakan,
	evaluasi terhadap		mengidentifikasi kekurangan dan
	konsep kebijakan,		merumuskan perbaikan terhadap naskah
	program		advokasi kebijakan bidang P4GN;
	implementasi dan	3.2	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi
	pelaksanaan dan		implementasi kebijakan, menguasai
	hasil monitoring		konten dan konteks kebijakan,
	dan evaluasi		mengetahui dampak positif dan negatif
	advokasi kebijakan		dari suatu kebijakan, mengetahui
	bidang P4GN		hambatan dan daya dukung terhadap
			implementasi kebijakan, serta dapat
			melakukan koordinasi dengan
			stakeholders dalam implementasi advokasi
			kebijakan bidang P4GN; dan
		3.3	Mampu menyusun perencanaan dan
			melaksanakan program monitoring dan
			evaluasi terhadap penerapan suatu
			kebijakan serta melakukan analisis
			terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

4	Mampu melakukan	4.1	Mampu melakukan penyelarasan
	harmonisasi		(harmonisasi) dengan peraturan
	kebijakan,		perundang-undangan yang lain; mampu
	meningkatkan		merumuskan intisari dari suatu kebijakan
	efektivitas		yang akan memberikan dampak positif
	implementasi,		dari maksud dan tujuan kebijakan bagi
	monitoring dan		instansi dan masyarakat serta mampu
	evaluasi suatu		menetapkan untuk menjadi <i>draft</i> /naskah
	advokasi kebijakan		final suatu advokasi kebijakan bidang
	bidang P4GN		P4GN;
		4.2	Menguasai kunci-kunci sukses dalam
			implementasi suatu kebijakan, dan
			menerapkan praktek terbaik pendekatan
			implementasi kebijakan, mampu
			merumuskan solusi terhadap hambatan
			dalam implementasi suatu kebijakan dan
			mengembangkan pendekatan baru dalam
			implementasi, dan mampu memberikan
			dorongan dan mengambil keputusan
			untuk meningkatkan efektivitas
			implementasi suatu kebijakan teknis; dan
		4.3	Menguasai praktek terbaik pendekatan
			monitoring dan evaluasi kebijakan di
			negara; menetapkan upaya perbaikan
			dan menetapkan langkah-langkah tindak
			lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi,
			merumuskan perbaikan terhadap
			kebijakan teknis.
5	Mengembangkan	5.1	Mengembangkan teori, konsep, teknik,
	teori, konsep,		metode tahapan perumusan kebijakan,
	penyusunan,		implemetasi kebijakan dan evaluasi dan
	implementasi dan		monitoring kebijakan teknis;
	monitoring evaluasi	5.2	Mampu menyusun buku, pedoman, teknik
	kebijakan teknis		metode perumusan dan penyusunan,
			implentasi, monitoring dan evaluasi
			kebijakan teknis; dan
	I	1	

5.3	Menjadi	sumber	rujukan	utama	dan
	mentor ti	ngkat nas	ional dala	m perum	usan
	dan peny	usunan i	mplementa	asi kebija	akan,
	monitorir	ng dan ev	valuasi ke	bijakan	serta
	pemecah	an masal	ah dalam	penyusu	ınan,
	penerapa	n dan	monitori	ng eva	duasi
	kebijakar	n teknis.			
	5.3	mentor ti dan peny monitorir pemecah penerapa	mentor tingkat nas dan penyusunan i monitoring dan ev pemecahan masala	mentor tingkat nasional dala dan penyusunan implementa monitoring dan evaluasi ke pemecahan masalah dalam penerapan dan monitori	mentor tingkat nasional dalam perum dan penyusunan implementasi kebija monitoring dan evaluasi kebijakan pemecahan masalah dalam penyusu penerapan dan monitoring eva

#### 2. PENCEGAHAN

Kode Kompetensi	:	CGH.01
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Informasi Dan Edukasi P4GN Bidang Pencegahan
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan perencanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta mampu membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrument pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
	konsep dasar,	bidang pencegahan;

teknik	metode, 1.	2 Memahami dan mampu menjelaskan
peraturan	dan	langkah-langkah dalam tahapan
mekanisme	e tata	pelaksanaan pengelolaan informasi dan
cara	prosedur	edukasi P4GN bidang pencegahan mulai
pengelolaai	n	dari mengumpulkan informasi memilah
informasi	dan	informasi, mengidentifikasi, menganalisis
edukasi	P4GN	dan merumuskan berbagai metode
bidang pen	cegahan	berbasis bukti; dan
	1.3	3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan
		teknik metode, peraturan dan mekanisme
		tata cara prosedur pengelolaan informasi
		dan edukasi P4GN bidang pencegahan
		yang efektif dan efisien.
2 Mampu m	enyusun 2.	1 Mampu mengumpulkan informasi,
dan melak	sanakan	mendesain instrumen identifikasi, dan
perencanaa	an	analisis masalah untuk perencanaan
kegiatan		kegiatan pengelolaan informasi dan
pengelolaai	n	edukasi P4GN sesuai pedoman;
informasi	dan 2.	2 Mampu memberikan informasi kepada
edukasi	P4GN	masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
bidang per	ncegahan	perihal kegiatan pengelolaan informasi dan
sesuai	dengan	edukasi P4GN atau mampu
pedoman		mengumpulkan data dan informasi perihal
kerja/petu	njuk	pengelolaan informasi dan edukasi P4GN;
teknis yanş	g berlaku	dan
	2.	3 Mampu melaksanakan kegiatan
		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
		sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3 Mampu me	erancang 3.	, ,
konsep	dan	menganalisis kegiatan pengelolaan
menganalis	sis	informasi dan edukasi P4GN bidang
pengelolaar	n	pencegahan;
informasi	dan 3.	
edukasi	P4GN	dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
bidang per		masyarakat terkait pelaksanaan
serta mer	nberikan	pengelolaan informasi dan edukasi P4GN

bimbingan		bidang pencegahan; dan
stakeholder dalam	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
kegiatan		proses pelaksanaan pengelolaan informasi
pengelolaan		dan edukasi P4GN bidang pencegahan.
informasi dan		
edukasi P4GN		
bidang pencegahan		
4 Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
mengevaluasi dan		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
menyusun NSPK		bidang pencegahan serta menemukan dan
instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
pengelolaan		edukasi P4GN bidang pencegahan;
informasi dan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
edukasi P4GN		pedoman dan petunjuk teknis
bidang pencegahan		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
		edukasi P4GN bidang pencegahan; dan
	4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
		bidang pencegahan yang bersifat lintas
		sektoral.
5 Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan informasi dan
konsep, teori,		edukasi P4GN bidang pencegahan;
kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
rujukan untuk		informasi dan edukasi P4GN bidang
implementasi dan		pencegahan yang bersifat lintas instansi
pemecahan		dan nasional; dan
masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
pengelolaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
informasi dan		pengelolaan informasi dan edukasi P4GN
edukasi P4GN		bidang pencegahan yang bersifat lintas
bidang pencegahan		instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	CGH.02
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Model Advokasi Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta menyusun dan melaksanakan perencanaan pengelolaan model advokasi bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan model advokasi P4GN bidang pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengelolaan model advokasi P4GN bidang pencegahan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan model advokasi P4GN bidang pencegahan.
Level Deskri	nsi	Indikator Perilaku

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan pengelolaan model advokasi
	mekanisme tata		bidang P4GN mulai dari mengumpulkan
	cara prosedur		informasi, mengidentifikasi, menganalisis
	pengelolaan model		dan merumuskan berbagai metode
	advokasi bidang		berbasis bukti; dan
	P4GN	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur pengelolaan model
			advokasi bidang P4GN yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu menyusun	2.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi,

	dan melaksanakan		pengumpulan informasi dan analisis
	perencanaan		masalah untuk perencanaan kegiatan
	kegiatan		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	pengelolaan model		sesuai dengan pedoman
	advokasi bidang	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	P4GN sesuai		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	dengan pedoman		perihal kegiatan pengelolaan model
	kerja/petunjuk		advokasi bidang P4GN atau mampu
	teknis yang berlaku		mengumpulkan data dan informasi perihal
			kegiatan pengelolaan model advokasi
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengelolaan model advokasi bidang P4GN
			sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang	3.4	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis pengelolaan model advokasi
	menganalisis		bidang P4GN;
	pengelolaan model	3.5	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	advokasi bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	P4GN serta		masyarakat terkait pengelolaan model
	memberikan		advokasi bidang P4GN;
	bimbingan	3.6	Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan pengelolaan model
	pengelolaan model		advokasi bidang P4GN.
	advokasi bidang		
	P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		pengelolaan model advokasi bidang P4GN;
	pengelolaan model	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	advokasi bidang		pedoman dan petunjuk teknis
	P4GN		pelaksanaan pengelolaan model advokasi
			bidang P4GN; dan

		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan model advokasi bidang P4GN
			yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan model advokasi
	konsep, teori,		bidang P4GN yang berbasis pada
	kebijakan dan		kebutuhan klien;
	menjadi sumber	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	rujukan untuk		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	implementasi dan		model advokasi bidang P4GN yang bersifat
	pemecahan		lintas instansi dan nasional; dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pengelolaan model		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	advokasi bidang		pengelolaan model advokasi bidang P4GN
	P4GN		yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	CGH.03
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Strategi dan Taktik Advokasi Pencegahan P4GN
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan.

T1	D1::		T., 121-4 D
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		penyusunan strategi dan taktik advokasi
	konsep dasar,		pencegahan P4GN
	teknik metode,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan		langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata		pelaksanaan penyusunan strategi dan
	cara prosedur		taktik advokasi pencegahan P4GN mulai
	penyusunan		dari mengumpulkan informasi,
	strategi dan taktik		mengidentifikasi, menganalisis dan
	advokasi		merumuskan berbagai metode berbasis
	pencegahan P4GN		bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyusunan strategi
			dan taktik advokasi pencegahan P4GN
			yang efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan penyusunan
	perencanaan		strategi dan taktik advokasi pencegahan
	penyusunan		P4GN sesuai dengan pedoman;
	strategi dan taktik	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	advokasi		masyarakat, stakeholer secara tepat
	pencegahan P4GN		perihal kegiatan penyusunan strategi dan
	sesuai dengan		taktik advokasi pencegahan P4GN atau
	pedoman		mampu mengumpulkan data dan
	kerja/petunjuk		informasi perihal kegiatan penyusunan
	teknis yang berlaku		strategi dan taktik advokasi pencegahan
			P4GN
		2.3	
			penyusunan strategi dan taktik advokasi
			pencegahan P4GN dengan pedoman yang
			berlaku
			beriaku

	konsep dan menganalisis penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN serta memberikan bimbingan stakeholder dalam pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN	3.8	menganalisis penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN; Mampu memberikan bimbingan yang jelas dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat terkait penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN; Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusunan NSPK instrumen pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN; Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN; Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN;  Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan strategi dan taktik advokasi pencegahan P4GN yang bersifat lintas

pemecahan	instansi dan nasional; dan
masalah	5.3 Menjadi sumber dalam rujukan
penyusunan	pemecahan permasalahan pelaksanaan
strategi dan taktik	penyusunan strategi dan taktik advokasi
advokasi	pencegahan P4GN yang bersifat lintas
pencegahan P4GN	instansi dan nasional.

#### 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode Kompetensi : DYM		$ : \overline{\mathbb{L}}$	YM.01		
Nama I	Kompetensi	: <b>P</b>	emberdayaan Masyarakat Bidang P4GN		
Definisi : Kem		: K	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi,		
		n	nengolah dan merumuskan konsep kebijakan		
		p	pemberdayaan masyarakat bidang P4GN,		
		n	nenyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan		
		la	ain, memonitor dan mengidentifikasi evaluasi		
		p	enerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat		
		b	oidang P4GN serta mengembangkan teori, konsep,		
		to	eknik, metode pemberdayaan masyarakat bidang		
		P	24GN.		
Level	Deskrip	si	Indikator Perilaku		
1	Mampu men	ıahar	mi 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan		
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan		
	mengidentifil	xasi	pemberdayaan masyarakat bidang P4GN;		
	konsep	dasa	ur, 1.2 Memahami dan mampu menjelaskan		
	teknik, n	netod	e, langkah-langkah dalam tahapan		
	peraturan	da	n pelaksanaan pemberdayaan masyarakat		
	mekanisme tata cara prosedur		ta bidang P4GN mulai dari mengumpulkan		
	cara pr	osedı	ur informasi, mengidentifikasi, menganalisis		
	cara pr pemberdayaa		ur informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan dari berbagai metode		
	•	ın	dan merumuskan dari berbagai metode		
	pemberdayaa	ın	dan merumuskan dari berbagai metode		
	pemberdayaa masyarakat	ın	dan merumuskan dari berbagai metode		

			tata cara prosedur penyelenggaraan sistem
			rehabilitasi berkelanjutan yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu menyusun	2.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi,
	dan melaksanakan		pengumpulan informasi dan analisis
	perencanaan		masalah untuk perencanaan kegiatan
	kegiatan		pemberdayaan masyakat sesuai pedoman;
	pemberdayaan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	masyarakat bidang		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	P4GN sesuai		perihal kegiatan pemberdayaan
	dengan pedoman		masyarakat bidang P4GN atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan pemberdayaan masyarakat
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
			sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu	3.1	Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis		menganalisis kegiatan pemberdayaan
	pemberdayaan		masyarakat di bidang P4GN;
	masyarakat bidang	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	P4GN dan		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	membimbing		masyarakat terkait pelaksanaan
	stakeholder dalam		pemberdayaan masyarakat di bidang
	pelaksanaan		P4GN; dan
	kegiatan	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
	pemberdayaan		teknis operasional yang timbul dalam
	masyarakat bidang		proses pelaksanaan pemberdayaan
	P4GN		masyarakat di bidang P4GN.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN;
	pemberdayaan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	masyarakat bidang		pedoman dan petunjuk teknis

	P4GN	4.3	pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN; dan Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
	konsep, teori,		bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan
	rujukan untuk		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
	implementasi dan		yang bersifat lintas instansi dan nasional;
	pemecahan		dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pemberdayaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	masyarakat bidang		pemberdayaan masyarakat bidang P4GN
	P4GN		yang bersifat lintas instansi dan nasional.

#### 4. PEMBERANTASAN

Kode Kompetensi	:	BRS.01			
Nama Kompetensi	:	Manajemen	Dukungan	Operasional	Bidang
		Pemberantasa	an		
Definisi	:	Kemampuan	dalam	memahami	dan
		mengidentifika	asi, konsep	dasar, teknik	metode,
		peraturan dar	n mekanisme	tata cara prosec	dur serta
		melaksanakar	n perencanaa	n manajemen d	ukungan
		operasional b	idang pembe	rantasan sesua	i dengan
		petunjuk tekr	nis yang berl	aku, mampu m	erancang
		konsep dan	menganalis	sis serta men	nbimbing
		stakeholder	dalam j	pelaksanaan	kegiatan
		manajemen	dukungan	operasional	bidang
		pemberantasa	n dan meng	evaluasi dan m	enyusun
		NSPK instr	rumen pel	aksanaan ma	anajemen
		dukungan ope	erasional bida	ang pemberantas	san serta
		dapat mengen	nbangkan kor	nsep, teori, kebija	akan dan

		menjad	i sumber rujukan untuk implementasi dan
		pemeca	v
		operasi	onal bidang pemberantasan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memaha	ami   1.	l Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		manajemen dukungan operasional bidang
	konsep das	sar,	pemberantasan
	teknik meto	ode, 1.2	2 Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan o	dan	langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme t	tata	pelaksanaan manajemen dukungan
	cara prose	dur	operasional bidang pemberantasan mulai
	manajemen		dari mengumpulkan informasi,
	dukungan		mengidentifikasi, menganalisis dan
	operasional bida	ang	merumuskan berbagai metode berbasis
	pemberantasan		bukti; dan
		1.3	3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur manajemen dukungan
			operasional bidang pemberantasan yang
			efektif dan efisien.
2	Mampu	2.	l Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan manajemen
	perencanaan		dukungan operasional bidang
	manajemen		pemberantasan
	dukungan	2.2	2 Mampu memberikan informasi kepada
	operasional bida	ang	masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	pemberantasan		perihal kegiatan manajemen dukungan
	sesuai den	gan	operasional bidang pemberantasan atau
	pedoman		mampu mengumpulkan data dan
	kerja/petunjuk		informasi perihal kegiatan manajemen
	teknis yang berla	aku	dukungan operasional bidang
			pemberantasan; dan
		2.3	3 Mampu melaksanakan kegiatan
			manajemen dukungan operasional bidang

			pemberantasan sesuai dengan pedoman
			yang berlaku.
3	Mampu merancang	3.1	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan manajemen
	menganalisis		dukungan operasional bidang
	manajemen		pemberantasan;
	dukungan	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	operasional bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	pemberantasan		masyarakat terkait kegiatan manajemen
			dukungan operasional bidang
			pemberantasan
		3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
			teknis operasional yang timbul dalam
			proses pelaksanaan manajemen dukungan
			operasional bidang pemberantasan.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		manajemen dukungan operasional bidang
	menyusunan NSPK		pemberantasan serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	manajemen		pelaksanaan manajemen dukungan
	dukungan		operasional bidang pemberantasan
	operasional bidang	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	pemberantasan		pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan manajemen dukungan
			operasional bidang pemberantasan; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			manajemen dukungan operasional bidang
			pemberantasan yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan manajemen dukungan
	konsep, teori,		operasional bidang pemberantasan;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan manajemen
	rujukan untuk		dukungan operasional bidang
	implementasi dan		pemberantasan yang bersifat lintas

pen	iecahan			instansi dar	n nasi	onal; da	an	
mas	salah		5.3	Menjadi	sumb	oer	dalam	rujukan
mai	najemen			pemecahan	per	masalal	nan pela	aksanaan
duk	ungan			manajemen	duku	ıngan o	perasion	al bidang
ope	rasional	bidang		pemberanta	ısan	yang	bersifa	t lintas
pen	ıberantas	san		instansi dar	n nasi	onal.		

Kode Ko	ompetensi	: B	RS.02					
Nama K	ompetensi	: <b>M</b>	anajemen Penyelidikan Narkotika, Prekursor					
		N	arkotika dan TPPU Hasil Tindak Pidana					
		Na	arkotika					
Definisi :			emampuan dalam memahami dan engidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, eraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta elaksanakan perencanaan manajemen enyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan PPU hasil tindak pidana narkotika sesuai dengan etunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang ensep dan menganalisis serta membimbing akeholder dalam pelaksanaan kegiatan anajemen penyelidikan narkotika, prekursor arkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika					
		ре	dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana					
			arkotika serta dapat mengembangkan konsep,					
			ori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk					
			implementasi dan pemecahan masalah manajemen					
penyelidikan narkotika, prekursor narkotika TPPU hasil tindak pidana narkotika.								
		1						
Level	Deskrip	si	Indikator Perilaku					
1	Mampu men	ıahan	i 1.1 Memahami dan mampu menjelaskan					
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan					
	mengidentifil	kasi	manajemen penyelidikan narkotika,					

kon	sep dasar,		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
tekı	nik metode,		pidana narkotika;
pera	aturan dan	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
mel	anisme tata		langkah-langkah dalam tahapan
cara	n prosedur		pelaksanaan penyelidikan narkotika,
mai	najemen		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
pen	yelidikan		pidana narkotika mulai dari
nar	kotika,		mengumpulkan informasi,
prel	kursor		mengidentifikasi, menganalisis dan
nar	kotika dan		merumuskan berbagai metode berbasis
TPP	U hasil tindak		bukti; dan
pida	ana narkotika	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur manajemen
			penyelidikan narkotika, prekursor
			narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
			narkotika yang efektif dan efisien.
2 Mar	npu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
mel	aksanakan		perencanaan kegiatan manajemen
pere	encanaan		penyelidikan narkotika, prekursor
mai	najemen		narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
pen	yelidikan		narkotika;
nar	kotika,	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
prel	kursor		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
nar	kotika dan		perihal kegiatan manajemen penyelidikan
TPP	U hasil tindak		narkotika, prekursor narkotika dan TPPU
pida	ına narkotika		hasil tindak pidana narkotika; dan
sesi	ıai dengan	2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
ped	oman		manajemen penyelidikan narkotika,
kerj	a/petunjuk		prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak
tekı	nis yang berlaku		pidana narkotika sesuai dengan pedoman
			yang berlaku.
	npu merancang	3.4	Mampu menyusun rencana, konsep dan
kon	sep dan		menganalisis kegiatan manajemen
mer	nganalisis		penyelidikan narkotika, prekursor
mai	najemen		narkotika dan TPPU hasil tindak pidana

penyelidikan narkotika; 3.5 Mampu memberikan bimbingan yang jelas narkotika, prekursor dan lengkap kepada stakeholder dan narkotika dan masyarakat terkait pelaksanaan TPPU hasil tindak manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil pidana narkotika serta memberikan tindak pidana narkotika; dan bimbingan kepada 3.6 Mampu memberikan pemecahan masalah stakeholder dalam teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pelaksanaan manajemen proses manajemen penyelidikan narkotika, prekursor penyelidikan narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika, narkotika. prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan mengevaluasi dan manajemen penyelidikan narkotika, menyusunan NSPK prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak instrumen pidana narkotika serta menemukan dan manajemen mengenali kelebihan dan kekurangan penyelidikan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, narkotika, prekursor narkotika dan TPPU prekursor hasil tindak pidana narkotika narkotika 4.2 Menyusun norma, standar prosedur, TPPU hasil tindak pedoman dan teknis petunjuk pidana narkotika pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika; dan 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen penyelidikan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU hasil tindak pidana narkotika yang bersifat lintas

			sektoral.
			sektorar.
5	Mampu	5.1	Mampu Mengembangkan konsep, teori,
	mengembangkan		kebijakan pelaksanaan manajemen
	konsep, teori,		penyelidikan narkotika, prekursor
	kebijakan dan		narkotika dan TPPU hasil tindak pidana
	menjadi sumber		narkotika;
	rujukan untuk	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	implementasi dan		penyelenggaraan pelaksanaan
	pemecahan		manajemen penyelidikan narkotika,
	masalah		prekursor narkotika dan TPPU hasil
	manajemen		tindak pidana narkotika yang bersifat
	penyelidikan		lintas instansi dan nasional; dan
	narkotika,	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	prekursor		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	narkotika dan		manajemen penyelidikan narkotika,
	TPPU hasil tindak		prekursor narkotika dan TPPU hasil
	pidana narkotika		tindak pidana narkotika yang bersifat
			lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	BRS.03
Nama Kompetensi	:	Penyidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah penyidikan narkotika dan

	prel	kurso	or narkotika.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi konsep dasar,		penyidikan narkotika dan prekursor narkotika;
	teknik metode, peraturan dan mekanisme tata	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan penyidikan narkotika dan
	cara prosedur penyidikan narkotika dan prekursor		mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan berbagai metode berbasis
	narkotika	1.3	bukti; dan Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyidikan narkotika dan prekursor narkotika yang efektif dan efisien.
2	Mampu melaksanakan perencanaan penyidikan	2.4	Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai pedoman;
	narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku	2.5	Mampu memberikan informasi kepada masyakarat, <i>stakeholder</i> secara tepat perihal kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika; dan
		2.6	Mampu melaksanakan kegiatan penyidikan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.

3	Mampu merancang	3.7	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan penyidikan
	menganalisis		narkotika dan prekursor narkotika;
	penyidikan	3.8	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	narkotika dan		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	prekursor		masyarakat terkait pelaksanaan
	narkotika serta		penyidikan narkotika dan prekursor
	memberikan		narkotika; dan
	bimbingan kepada	3.9	Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan penyidikan narkotika
	penyidikan		dan prekursor narkotika.
	narkotika dan		
	prekursor		
	narkotika		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		penyidikan narkotika dan prekursor
	menyusun NSPK		narkotika serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
	penyidikan		prekursor narkotika;
	narkotika dan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	prekursor		pedoman dan petunjuk teknis
	narkotika		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
			prekursor narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			penyidikan narkotika dan prekursor
			narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan penyidikan narkotika dan
	konsep, teori,		prekursor narkotika;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan penyidikan
	rujukan untuk		narkotika dan prekursor narkotika yang
	implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan

masalah	pemecahan permasalahan pelaksanaan
pelaksanaan	penyidikan narkotika dan prekursor
penyidikan	narkotika yang bersifat lintas instansi dan
narkotika dan	nasional.
prekursor	
narkotika	

Kode Kompetensi :		:	BRS.04			
Nama Kompetensi		:	Pen	yidikan Hasil Tindak Pidana Narkotika		
Definisi		:	Kem	nampuan dalam memahami dan		
			men	ngidentifikasi, konsep dasar, teknik, metode,		
			peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta			
			melaksanakan perencanaan penyidikan TPPU hasil			
			tindak pidana narkotika sesuai dengan petunjuk			
			teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan menganalisis serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak			
			pidana narkotika dan mengevaluasi dan menyusun			
			NSPK instrumen pelaksanaan penyidikan TPPU			
			hasil tindak pidana narkotika serta dapat			
			mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan			
			men	njadi sumber rujukan untuk implementasi dan		
			pem	ecahan masalah penyidikan TPPU hasil tindak		
			pida	ana narkotika.		
Level	Deskripsi			Indikator Perilaku		
1	Mampu memahami		ami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan		
	dan			konsep dasar, mekanisme dan tujuan		
	mengidentifikasi		i	penyidikan TPPU hasil tindak pidana		
	konsep		.sar,	narkotika;		
			ode,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan		
	peraturan		dan	langkah-langkah dalam tahapan		
	mekanisme		tata	pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak		
	_		edur	pidana narkotika mulai dari		
	penyidikan	Т	PPU	mengumpulkan informasi,		

	hasil tindak pidana		mengidentifikasi, menganalisis dan
	narkotika		merumuskan berbagai metode berbasis
			bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur penyidikan TPPU hasil
			tindak pidana narkotika.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan penyidikan TPPU
	perencanaan		hasil tindak pidana narkotika;
	penyidikan TPPU	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	hasil tindak pidana		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	narkotika sesuai		perihal kegiatan penyidikan TPPU hasil
	dengan pedoman		tindak pidana narkotika atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan penyidikan TPPU hasil tindak
			pidana narkotika; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			penyidikan TPPU hasil tindak pidana
			narkotika sesuai dengan pedoman yang
			berlaku.
3	Mampu merancang	3.1	Mampu menyusun rencana, konsep dan
	konsep dan		menganalisis kegiatan penyidikan TPPU
	menganalisis		hasil tindak pidana narkotika;
	penyidikan TPPU	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	hasil tindak pidana		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	narkotika serta		masyarakat terkait pelaksanaan
	memberikan		penyidikan TPPU hasil tindak pidana
	bimbingan kepada		narkotika; dan
	stakeholder dalam		
	pelaksanaan	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
	penyidikan TPPU		teknis operasional yang timbul dalam
	hasil tindak pidana		proses pelaksanaan penyidikan TPPU hasil
	narkotika		tindak pidana narkotika.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		penyidikan TPPU hasil tindak pidana

	menyusunan NSPK		narkotika serta menemukan dan
	instrumen		mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
	penyidikan TPPU		pidana narkotika;
	hasil tindak pidana	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	narkotika		pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
			pidana narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			penyidikan TPPU hasil tindak pidana
			narkotika yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan penyidikan TPPU hasil tindak
	konsep, teori,		pidana narkotika;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan penyidikan
	rujukan untuk		TPPU hasil tindak pidana narkotika yang
	implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah dalam		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pelaksanaan		penyidikan TPPU hasil tindak pidana
	penyidikan TPPU		narkotika yang bersifat lintas instansi dan
	hasil tindak pidana		nasional.
	narkotika		

Kode Kompetensi	:	BRS.05
Nama Kompetensi	:	Pengawasan Prekursor Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu merancang konsep dan
		menganalisis serta membimbing stakeholder dalam

pelaksanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengawasan prekursor narkotika.

1 Mampu memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengawasan prekursor narkotika; konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika; 1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan pengawasan prekursor narkotika; pengawasan prekursor narkotika; 2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan				
dan konsep dasar, mekanisme dan tujuan pengawasan prekursor narkotika; konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika;  cara prosedur pengawasan prekursor narkotika;  cara prosedur pengawasan prekursor narkotika;  1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan perekursor narkotika;  2 Mampu menberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan	Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
mengidentifikasi konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika;  1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu melaksanakan perencanaan pengawasan prekursor narkotika;  2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan	1	Mampu memahami	1.1	1 3
konsep dasar, teknik metode, peraturan dan pelaksanaan pengawasan prekursor narkotika;  cara prosedur pengawasan prekursor narkotika teknik metode, peraturan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan melaksanakan pengawasan prekursor narkotika pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menjusun rencana dan		dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika;  2 Mampu pengawasan pengawasan prekursor narkotika pengawasan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku  3 Mampu dan menjelaskan dan melaksanakan pelaksanakan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan		mengidentifikasi		pengawasan prekursor narkotika;
peraturan dan mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika;  1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perekursor narkotika;  2.2 Mampu melaksanakan perencanaan perekursor narkotika;  2.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan		konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
mekanisme tata cara prosedur pengawasan prekursor narkotika  2 Mampu melaksanakan perencanaan perencanaan perencanaan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku  3 Mampu mekanisme tata narkotika;  1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika; 2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan		teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
cara prosedur pengawasan teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu perencanaan perencanaan perencanaan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menjelaskan dan melaksanakan teknisme tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.		peraturan dan		pelaksanaan pengawasan prekursor
pengawasan prekursor tata cara prosedur penyelenggaraan pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan		mekanisme tata		narkotika;
prekursor narkotika pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika; pengawasan prekursor narkotika; 2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan		cara prosedur	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
narkotika pengawasan prekursor narkotika secara tepat dan terkontrol.  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan		pengawasan		teknik metode, peraturan dan mekanisme
tepat dan terkontrol.  2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  pengawasan 2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		prekursor		tata cara prosedur penyelenggaraan
2 Mampu 2.1 Memahami dan mampu melaksanakan melaksanakan perencanaan kegiatan pengawasan prekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		narkotika		pengawasan prekursor narkotika secara
melaksanakan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan perekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan				tepat dan terkontrol.
perencanaan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku  3 Mampu  perekursor narkotika;  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu menyusun rencana dan	2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku  3 Mampu  2.2 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai pengawasan prekursor narkotika; dan 2.3 Mampu mengumpulkan pengawasan prekursor narkotika; dan 2.4 Mampu mengumpulkan pengawasan prekursor narkotika; dan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.		melaksanakan		perencanaan kegiatan pengawasan
prekursor masyarakat, stakeholder secara tepat perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan 2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		perencanaan		prekursor narkotika;
narkotika sesuai perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika atau mampu mengumpulkan data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		pengawasan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
dengan pedoman kerja/petunjuk data dan informasi perihal kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		prekursor		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
kerja/petunjuk teknis yang berlaku  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika; dan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		narkotika sesuai		perihal kegiatan pengawasan prekursor
teknis yang berlaku pengawasan prekursor narkotika; dan  2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		dengan pedoman		narkotika atau mampu mengumpulkan
2.3 Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		kerja/petunjuk		data dan informasi perihal kegiatan
pengawasan prekursor narkotika sesuai dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan		teknis yang berlaku		pengawasan prekursor narkotika; dan
dengan pedoman yang berlaku.  3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan			2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
3 Mampu 3.4 Mampu menyusun rencana dan				pengawasan prekursor narkotika sesuai
				dengan pedoman yang berlaku.
menganalisis menganalisis konsep kegiatan pengawasan	3	Mampu	3.4	Mampu menyusun rencana dan
3 1 8 F8		menganalisis		menganalisis konsep kegiatan pengawasan
konsep prekursor narkotika;		konsep		prekursor narkotika;

	pengawasan	3.5	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	prekursor		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	narkotika serta		masyarakat terkait pelaksanaan
	memberikan		pengawasan prekursor narkotika; dan
	bimbingan kepada	3.6	Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan pengawasan
	pengawasan		prekursor narkotika.
	prekursor		
	narkotika		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengawasan prekursor narkotika serta
	menyusunan NSPK		menemukan dan mengenali kelebihan dan
	instrumen		kekurangan pelaksanaan pengawasan
	pelaksanaan		prekursor narkotika;
	pengawasan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	prekursor		pedoman dan petunjuk teknis
	narkotika		pelaksanaan pengawasan prekursor
			narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengawasan prekursor narkotika yang
			bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengawasan prekursor
	konsep, teori,		narkotika;
	kebijakan dan		
	menjadi sumber	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	rujukan untuk		penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan
	implementasi dan		prekursor narkotika yang bersifat lintas
	pemecahan		instansi dan nasional; dan
	masalah	5.3	
	pelaksanaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pengawasan		pengawasan prekursor narkotika yang
	prekursor		bersifat lintas instansi dan nasional.
	narkotika		

Nama Kompetensi	:	BRS.06
Kode Kompetensi	:	Pengelolaan Tahanan dan Barang Bukti Tindak
		Pidana Narkotika
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan
		mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode,
		peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta
		melaksanakan perencanaan pengelolaan tahanan
		dan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai
		dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu
		menganalisis konsep serta membimbing stakeholder
		dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tahanan
		dan barang bukti tindak pidana narkotika dan
		mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen
		pelaksanaan pengelolaan tahanan dan barang bukti
		tindak pidana narkotika serta dapat
		mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan
		menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan
		pemecahan masalah pengelolaan tahanan dan
		barang bukti tindak pidana narkotika.

		- 111 / - 11 1
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskar
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuar
	mengidentifikasi	pengelolaan tahanan dan barang bukt
	konsep dasar,	tindak pidana narkotika;
	teknik metode,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskar
	peraturan dan	langkah-langkah dalam tahapar
	mekanisme tata	pelaksanaan pengelolaan tahanan dar
	cara prosedur	barang bukti tindak pidana narkotika
	pengelolaan	mulai dari mengumpulkan informas
	tahanan dan	mengidentifikasi, menganalisis dar
	barang bukti	merumuskan berbagai metode berbasis
	tindak pidana	bukti; dan
	narkotika	1.3 Mampu menjelaskan dan melaksanakar
		teknik metode, peraturan dan mekanisme

			tata cara prosedur penyelenggaraan
			pengelolaan tahanan dan barang bukti
			tindak pidana narkotika yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan pengelolaan
	perencanaan		tahanan dan barang bukti tindak pidana
	pengelolaan		narkotika;
	tahanan dan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	barang bukti		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	tindak pidana		perihal kegiatan pengelolaan tahanan dan
	narkotika sesuai		barang bukti tindak pidana narkotika atau
	dengan pedoman		mampu mengumpulkan data dan
	kerja/petunjuk		informasi perihal kegiatan pengelolaan
	teknis yang berlaku		tahanan dan barang bukti tindak pidana
			narkotika; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengelolaan tahanan dan barang bukti
			tindak pidana narkotika sesuai dengan
			pedoman yang berlaku.
3	Mampu	3.7	Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis		menganalisis konsep kegiatan pengelolaan
	konsep pengelolaan		tahanan dan barang bukti tindak pidana
	tahanan dan		narkotika;
	barang bukti		
	tindak pidana	3.8	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	narkotika serta		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	memberikan		masyarakat terkait pelaksanaan
	bimbingan kepada		pengelolaan tahanan dan barang bukti
	stakeholder dalam		tindak pidana narkotika; dan
	pelaksanaan	3.9	Mampu memberikan pemecahan masalah
	pengelolaan		teknis operasional yang timbul dalam
	tahanan dan		proses pelaksanaan pengelolaan tahanan
	barang bukti		dan barang bukti tindak pidana narkotika.
	tindak pidana		
	narkotika		

4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan tahanan dan barang bukti
	menyusunan NSPK		tindak pidana narkotika serta menemukan
	instrument		dan mengenali kelebihan dan kekurangan
	pelaksanaan		pelaksanaan pengelolaan tahanan dan
	pengelolaan		barang bukti tindak pidana narkotika;
	tahanan dan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	barang bukti		pedoman dan petunjuk teknis
	tindak pidana		pelaksanaan pengelolaan tahanan dan
	narkotika		barang bukti tindak pidana narkotika; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan tahanan dan barang bukti
			tindak pidana narkotika yang bersifat
			lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan tahanan dan
	konsep, teori,		barang bukti tindak pidana narkotika;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	rujukan untuk		tahanan dan barang bukti tindak pidana
	implementasi dan		narkotika yang bersifat lintas instansi dan
	pemecahan		nasional; dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	pengelolaan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	tahanan dan		pengelolaan tahanan dan barang bukti
	barang bukti		tindak pidana narkotika yang bersifat
	tindak pidana		lintas instansi dan nasional.
	narkotika		

Kode Kompetensi	:	BRS.07
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan K-9
Definisi	:	Kemampuan menyusun dan mengelola dukungan administrasi, melaksanakan teknik, taktik, tahapan dan tujuan kemampuan pemeliharaan dan operasional K9 guna mendukung pelaksanaan

	P4C	N.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan K-9;
	konsep dasar,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,	langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan	pelaksanaan pengelolaan K-9; dan
	mekanisme tata	1.1 Mampu menjelaskan dan melaksanakan
	cara prosedur	teknik metode, taktik, peraturan dan
	pengelolaan K-9	mekanisme tata cara prosedur
		penyelenggaraan pengelolaan K-9 yang
		efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1 Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan	perencanaan kegiatan pengelolaan K-9;
	perencanaan	2.2 Mampu memberikan informasi kepada
	pengelolaan K-9	masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	sesuai dengan pedoman	perihal kegiatan pengelolaan K-9 atau mampu mengumpulkan data dan
	kerja/petunjuk	informasi perihal kegiatan pengelolaan K-
	teknis yang berlaku	9; dan
	Journal Journal Sources	2.3 Mampu melaksanakan kegiatan
		pengelolaan K-9 sesuai dengan pedoman
		yang berlaku.
3	Mampu	3.10 Mampu menyusun rencana dan
	menganalisis	menganalisis konsep kegiatan pengelolaan
	konsep pengelolaan	K-9;
	K-9 serta	3.11 Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	memberikan	dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	bimbingan kepada	masyarakat terkait pelaksanaan
	stakeholder dalam	pengelolaan K-9; dan
	pelaksanaan	3.12 Mampu memberikan pemecahan masalah
	pengelolaan K-9	teknis terkait pemeliharaan dan
		operasional yang timbul dalam proses
		pelaksanaan pengelolaan K-9.

4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan K-9 serta menemukan dan
	menyusunan NSPK		mengenali kelebihan dan kekurangan
	instrumen		pelaksanaan pengelolaan K-9;
	pelaksanaan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	pengelolaan K-9		pedoman dan petunjuk teknis
			pelaksanaan pengelolaan K-9; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan K-9 yang bersifat lintas
			sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan K-9;
	konsep, teori,	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	kebijakan dan		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	menjadi sumber		K-9 yang bersifat lintas instansi dan
	rujukan untuk		nasional; dan
	implementasi dan	5.1	Menjadi sumber dalam rujukan
	pemecahan		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	masalah		pengelolaan K-9 yang bersifat lintas
	pengelolaan K-9		instansi dan nasional.

## 5. REHABILITASI

Kode Kompetensi	:	RHB.01		
Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan	Sistem	Rehabilitasi
		Berkelanjutan		
Definisi	:	berkelanjutan sesuai de berlaku, mampu mem pelaksanaan sistem rel mengevaluasi, meny pelaksanaan sistem reh	, metode, rosedur serta anaan siste engan petunj bimbing sta nabilitasi ber abilitasi berl	peraturan dan menyusun dan em rehabilitasi juk teknis yang keholder dalam ekelanjutan dan ekelanjutan serta
		dapat mengembangkan menjadi sumber rujuka	- '	-

	pen	iecah	an masalah penyelenggaraan sistem
	reha	abilita	asi berkelanjutan
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		tujuan, azas, tahapan penyelenggaraan
	mengidentifikasi		sistem rehabilitasi berkelanjutan;
	konsep dasar,	1.3	Memahami dan mampu menjelaskan cara
	teknik, metode,		mengumpulkan informasi, identifikasi
	peraturan dan		sesuai kebutuhan klien, identifikasi tujuan
	mekanisme tata		dan prioritas penyelenggaraan sistem
	cara prosedur		rehabilitasi berkelanjutan; dan
	penyelenggaraan	1.4	Mampu menjelaskan teknik, metode,
	sistem rehabilitasi		peraturan dan mekanisme tata cara
	berkelanjutan		prosedur penyelenggaraan sistem
			rehabilitasi berkelanjutan.
2	Mampu menyusun	2.1	Mampu melaksanakan penyiapan
	dan melaksanakan		skrining, orientasi layanan, asesmen,
	perencanaan		rencana rawatan, konseling,
	sistem rehabilitasi		pendampingan, manajemen kasus hingga
	berkelanjutan		menyiapkan rujukan;
	sesuai dengan	2.2	Mampu mengkoordinasikan seluruh
	pedoman		tahapan rawatan rehabilitasi
	kerja/petunjuk		berkelanjutan kepada petugas yang
	teknis yang berlaku		terkait; dan
		2.3	Mampu menyelesaikan permasalahan
			teknis operasional yang timbul dalam
			proses rawatan rehabilitasi berkelanjutan.
3	Mampu menyusun	3.1	Mampu mendesain instrumen sistem
	sistem rehabilitasi		rehabilitasi berkelanjutan, analisis
	berkelanjutan dan		masalah, menyusun rencana terapi sesuai
	membimbing		kebutuhan klien, menyusun tujuan dan
	stakeholder dalam		prioritas rawatan dan penyiapan alternatif
	pelaksanaan sistem		rawatan;
	rehabilitasi	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	berkelanjutan		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan

		3.3	masyarakat terkait pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan; dan  Mampu memberikan pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan pada Lembaga dan masyarakat.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pelaksanaan sistem rehabilitasi	4.1	rehabilitasi berkelanjutan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan;
	berkelanjutan	4.3	kriteria pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan klien; dan  Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan	5.2	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan klien;  Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	masalah penyelenggaraan sistem rehabilitas berkelanjutan	5.4	Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan sistem rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Nama Kompetensi	:	RHB.02	

Kode K	ompetensi	:	Penger	nbangan	Pelayan	ıan	Rehabilitasi
	ı		_	anjutan	<b>J</b>		
D 6			T.	1 1			. 1
Definis	1	:		nampuan dalam memahami dan mengidentifikasi			
			konsep	•		, I	raturan dan
					-		enyusun dan
				_	-	-	n rehabilitasi
				-	_		teknis yang
			berlakı	ı, mampu	membimbir	ng stakel	<i>holder</i> dalam
			pelaksa	anaan per	igembangan	pelayanaı	n rehabilitasi
			berkela	njutan,	menyusun	NSPK	instrumen
			pelaksa	anaan per	igembangan	pelayanaı	n rehabilitasi
			berkela	injutan se	rta dapat me	ngemban	gkan konsep,
			teori, l	ebijakan d	lan menjadi s	sumber ru	ujukan untuk
			implen	entasi	dan per	mecahan	masalah
			pengen	ıbangan po	elayanan reha	bilitasi be	erkelanjutan.
Level	Deskrip	si			Indikator F	Perilaku	
1	Mampu		1.	1 Memaha	ımi dan ı	mampu	menjelaskan
	memahami o	lan		konsep	dasar, mel	kanisme	dan tujuan
	mengidentifi	kas	i	pengem	bangan 1	metode	pelayanan
	konsep dasa	г,		rehabili	asi berkelanjı	utan	
	teknik meto	de,	1.5	2 Memaha	mi dan mam	pu menje	laskan teknik
	peraturan da	an		metode	pelayanan	, pera	turan dan
	mekanisme	tata	L	mekanis	me tata	a c	ara/pedoman
	cara prosedu	ır		pengem <sup>2</sup>	oangan 1	metode	pelayanan
	pengembang	gan		rehabilit	asi berkela	njutan	mulai dari
	pelayanan			mengun	ıpulkan infori	masi, mei	ngidentifikasi,
	rehabilitasi			mengan	alisis dan n	nerumusk	kan berbagai
	berkelanjuta	ın		metode	berbasis bukti	i; dan	
			1.3	3 Mampu	melaksanaka	an tugas	dengan baik
				dalam	pelaksanaan	metode	e pelayanan
				rehabilit	asi berkelanjı	ıtan	
2	Mampu mer	ıyus	sun 2.	1 Mampu	mendesain i	instrumer	n identifikasi,
	dan melaksa	mal	kan	pengum	pulan infor	rmasi d	an analisis
	perencanaar	1		masalah	untuk peren	canaan p	engembangan

pengembangan

pelayanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai

	pelayanan		pedoman;
	rehabilitasi	2.2	Mampu melaksanakan penentuan rencana
	berkelanjutan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	sesuai dengan		berkelanjutan sesuai pedoman yang
	pedoman		berlaku; dan
	kerja/petunjuk	2.3	Mampu memberikan informasi yang jelas
	teknis yang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	berlaku		masyarakat terkait perencanaan
			pengembangan layanan rehabilitasi
			berkelanjutan
3	Mampu menyusun	3.1	Mampu menyusun rencana dalam
	pengembangan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	pelayanan		berkelanjutan;
	rehabilitasi	3.2	Mampu mengkoordinasikan rencana
	berkelanjutan dan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	membimbing		berkelanjutan kepada <i>stakeholder</i> dan
	stakeholder dalam		masyarakat; dan
	pelaksanaan	3.3	Mampu membimbing stakeholder dan
	pengembangan		masyarakat untuk mendukung pelaksanaan
	pelayanan		pengembangan pelayanan rehabilitasi
	rehabilitasi		berkelanjutan sesuai pedoman
	berkelanjutan		kerja/petunjuk teknis yang berlaku.
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengembangan rehabilitasi berkelanjutan
	menyusun NSPK		serta menemukan kelebihan dan
	instrumen		kekurangan pelaksanaan pengembangan
	pelaksanaan		rehabilitasi berkelanjutan melalui
	pengembangan		instrumen pelaksanaan berdasarkan
	pelayanan		pedoman;
	rehabilitasi	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	berkelanjutan		pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
			pengembangan rehabilitasi berkelanjutan
			yang berbasis pada bukti yang efektif dan
			efisien; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan

			pengembangan rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan
	mengembangkan		implementasi kebijakan pelaksanaan
	konsep, teori,		pengembangan rehabilitasi berkelanjutan
	kebijakan dan		yang berbasis pada bukti yang efektif dan
	menjadi sumber		efisien;
	rujukan untuk	5.2	Mampu mengkoordinasikan pengembangan
	implementasi dan		pelayanan rehabilitasi berkelanjutan yang
	pemecahan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	masalah	5.3	Menjadi sumber rujukan untuk pemecahan
	pengembangan		permasalahan pengembangan pelayanan
	pelayanan		rehabilitasi berkelanjutan yang bersifat
	rehabilitasi		lintas instansi dan nasional.
	berkelanjutan		

## 6. HUKUM DAN KERJA SAMA

Kode Kompetensi	:	HKM.01
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Produk Hukum Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan produk hukum bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan produk hukum bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pengelolaan produk hukum bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan produk hukum bidang P4GN.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		pengelolaan produk hukum bidang P4GN;
	konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan pengelolaan produk hukum
	mekanisme tata		bidang P4GN mulai dari mengumpulkan
	cara prosedur		informasi, mengidentifikasi, menganalisis
	pengelolaan produk		dan merumuskan dari berbagai metode
	hukum bidang		berbasis bukti; dan
	P4GN	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur pengelolaan produk
			hukum bidang P4GN yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan pengelolaan produk
	perencanaan		hukum bidang P4GN;
	pengelolaan produk	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	hukum bidang		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	P4GN sesuai		perihal kegiatan pengelolaan produk
	dengan pedoman		hukum bidang P4GN atau mampu
	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan pengelolaan produk hukum
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
			pengelolaan produk hukum bidang P4GN
			sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu merancang	3.1	Mampu menyusun rencana dan
	konsep dan		menganalisis konsep kegiatan pengelolaan
	menganalisis		produk hukum bidang P4GN;
	pengelolaan produk	3.2	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	hukum bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	P4GN serta		masyarakat terkait pelaksanaan
	memberikan		pengelolaan produk hukum bidang P4GN;

	bimbingan kepada		dan
	stakeholder dalam	3.3	Mampu memberikan pemecahan masalah
	pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
	pengelolaan produk		proses pelaksanaan pengelolaan produk
	hukum bidang		hukum bidang P4GN.
	P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		pengelolaan produk hukum bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		pengelolaan produk hukum bidang P4GN;
	pengelolaan produk	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	hukum bidang		pedoman dan petunjuk teknis
	P4GN		pelaksanaan pengelolaan produk hukum
			bidang P4GN; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan produk hukum bidang P4GN
			yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mampu Mengembangkan konsep, teori,
	mengembangkan		kebijakan pelaksanaan pengelolaan
	konsep, teori,		produk hukum bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	rujukan untuk		produk hukum bidang P4GN yang bersifat
	implementasi dan		lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pengelolaan produk		pengelolaan produk hukum bidang P4GN
	hukum bidang		yang bersifat lintas instansi dan nasional.
	P4GN		

Kode Kompetensi	:	HKM.02				
Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pembel	aan Huk	um Bida	ng P4GN	T
Definisi	:	Kemampuan	dalam	men	nahami	dan
		mengidentifikasi,	konsep	dasar,	teknik	metode,

peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN.

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;
	Konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum
	mekanisme tata		bidang P4GN mulai dari mengumpulkan
	cara prosedur		informasi, mengidentifikasi, , menganalisis
	pengembangan		dan merumuskan berbagai metode
	pelayanan		berbasis bukti; dan
	rehabilitasi	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
	berkelanjutan		teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur fasilitasi pembelaan
			hukum bidang P4GN yang efektif dan
			efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	merencanakan		perencanaan kegiatan fasilitasi pembelaan
	kegiatan fasilitasi		hukum bidang P4GN;
	pembelaan hukum	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	bidang P4GN		masyarakat, stakeholder secara tepat
	sesuai dengan		perihal kegiatan fasilitasi pembelaan
	pedoman		hukum bidang P4GN atau mampu

	kerja/petunjuk		mengumpulkan data dan informasi perihal
	teknis yang berlaku		kegiatan fasilitasi pembelaan hukum
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi
			pembelaan hukum bidang P4GN sesuai
			dengan pedoman yang berlaku.
3	Mampu menyusun	3.4	Mampu menyusun rencana dan konsep
	konsep		kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembelaan
	pelaksanaan		hukum bidang P4GN;
	fasilitasi	3.5	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	pembelaan hukum		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	bidang P4GN dan		masyarakat terkait pelaksanaan fasilitasi
	membimbing		pembelaan hukum bidang P4GN; dan
	stakeholder dalam		Mampu memberikan pemecahan masalah
	pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
	fasilitasi		proses pelaksanaan fasilitasi pembelaan
	pembelaan hukum		hukum bidang P4GN.
	bidang P4GN		
4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
	mengevaluasi dan		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN
	menyusunan NSPK		serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN;
	pelaksanaan fasilitasi	4.2	fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; Menyusun norma, standar prosedur,
	_	4.2	
	fasilitasi	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	fasilitasi pembelaan hukum	4.2	Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis
	fasilitasi pembelaan hukum	4.2	Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum
	fasilitasi pembelaan hukum		Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan
	fasilitasi pembelaan hukum		Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
5	fasilitasi pembelaan hukum		Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan  Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN
5	fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN	4.3	Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan  Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN  Mampu	4.3	Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan  Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.  Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
5	fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN  Mampu mengembangkan	4.3	Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN; dan  Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.  Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan fasilitasi pembelaan hukum

rujukan untuk		pembelaan hukum bidang P4GN yang
implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
pemecahan 5	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
masalah fasilitasi		pemecahan permasalahan pelaksanaan
pembelaan hukum		fasilitasi pembelaan hukum bidang P4GN
bidang P4GN		yang bersifat lintas instansi dan nasional.

Kode Kompetensi	:	HKM.03
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Hubungan Kerjasama Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi, konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara prosedur serta melaksanakan perencanaan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mampu menganalisis konsep serta membimbing <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN dan mengevaluasi dan menyusun NSPK instrumen pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN serta dapat mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pengelolaan hubungan kerjasama bidang P4GN.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan
	dan	konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi	pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	konsep dasar,	P4GN;
	teknik metode,	1.2 Memahami dan mampu menjelaskan
	peraturan dan	langkah-langkah dalam tahapan
	mekanisme tata	pelaksanaan pengelolaan hubungan
	cara prosedur	kerjasama bidang P4GN mulai dari
	pengelolaan	mengumpulkan informasi,
	hubungan	mengidentifikasi, menganalisis dan
	kerjasama bidang	merumuskan berbagai metode berbasis

P4GN		bukti; dan
	1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
		teknik metode, peraturan dan mekanisme
		tata cara prosedur pengelolaan hubungan
		kerjasama bidang P4GN yang efektif dan
		efisien.
2 Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
melaksanakan		perencanaan kegiatan pengelolaan
perencanaan		hubungan kerjasama bidang P4GN;
pengelolaan	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
hubungan		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
kerjasama bidang		perihal kegiatan pengelolaan hubungan
P4GN sesuai		kerjasama bidang P4GN atau mampu
dengan pedoman		mengumpulkan data dan informasi perihal
kerja/petunjuk		kegiatan pengelolaan hubungan kerjasama
teknis yang berlaku		bidang P4GN; dan
	2.3	Mampu melaksanakan kegiatan
		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
		P4GN sesuai dengan pedoman yang
		berlaku.
3 Mampu	3.6	Mampu menyusun rencana dan
menganalisis		menganalisis konsep kegiatan pengelolaan
konsep pengelolaan		hubungan kerjasama bidang P4GN;
hubungan	3.7	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
kerjasama bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
P4GN serta		masyarakat terkait pelaksanaan
memberikan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
bimbingan kepada		P4GN; dan
stakeholder dalam	3.8	Mampu memberikan pemecahan masalah
pelaksanaan		teknis operasional yang timbul dalam
pengelolaan		proses pelaksanaan pengelolaan
hubungan		hubungan kerjasama bidang P4GN.
kerjasama bidang		
P4GN		
4 Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan
mengevaluasi dan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang

	menyusunan NSPK		P4GN serta menemukan dan mengenali
	instrumen		kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
	pelaksanaan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	pengelolaan		P4GN;
	hubungan	4.2	Menyusun norma, standar prosedur,
	kerjasama bidang		pedoman dan petunjuk teknis
	P4GN		pelaksanaan pengelolaan hubungan
			kerjasama bidang P4GN; dan
		4.3	Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
			pengelolaan hubungan kerjasama bidang
			P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu	5.1	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan
	mengembangkan		pelaksanaan pengelolaan hubungan
	konsep, teori,		kerjasama bidang P4GN;
	kebijakan dan	5.2	Mampu mengkoordinasikan
	menjadi sumber		penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan
	rujukan untuk		hubungan kerjasama bidang P4GN yang
	implementasi dan		bersifat lintas instansi dan nasional; dan
	pemecahan	5.3	Menjadi sumber dalam rujukan
	masalah		pemecahan permasalahan pelaksanaan
	pengelolaan		pengelolaan hubungan kerjasama bidang
	hubungan		P4GN yang bersifat lintas instansi dan
	kerjasama bidang		nasional.
	P4GN		

Kode Kompetensi	:	HKM.04
Nama Kompetensi	:	Diplomasi Bidang P4GN
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan hubungan dengan pihak lain yang tercipta sebagai hasil timbal balik berbagai kepentingan, dari prinsip-prinsip kerja sama antar organisasi, instansi atau negara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam berbagai persetujuan atau kerja sama bidang P4GN

Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami	1.1	Memahami dan mampu menjelaskan
	dan		konsep dasar, mekanisme dan tujuan
	mengidentifikasi		diplomasi bidang P4GN;
	konsep dasar,	1.2	Memahami dan mampu menjelaskan
	teknik metode,		langkah-langkah dalam tahapan
	peraturan dan		pelaksanaan diplomasi bidang P4GN mulai
	mekanisme tata		dari mengumpulkan informasi,
	cara prosedur		mengidentifikasi, menganalisis dan
	diplomasi bidang		merumuskan berbagai metode berbasis
	P4GN		bukti; dan
		1.3	Mampu menjelaskan dan melaksanakan
			teknik metode, peraturan dan mekanisme
			tata cara prosedur diplomasi bidang P4GN
			yang efektif dan efisien.
2	Mampu	2.1	Memahami dan mampu melaksanakan
	melaksanakan		perencanaan kegiatan diplomasi bidang
	perencanaan		P4GN sesuai pedoman;
	diplomasi bidang	2.2	Mampu memberikan informasi kepada
	P4GN sesuai		masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat
	dengan pedoman		perihal kegiatan diplomasi bidang P4GN
	kerja/petunjuk		atau mampu mengumpulkan data dan
	teknis yang berlaku		informasi perihal kegiatan diplomasi
			bidang P4GN; dan
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan diplomasi
			bidang P4GN sesuai dengan pedoman yang
			berlaku.
3	Mampu merancang	3.9	
	konsep dan		kegiatan diplomasi bidang P4GN;
	menganalisis	3.10	Mampu memberikan bimbingan yang jelas
	diplomasi bidang		dan lengkap kepada <i>stakeholder</i> dan
	P4GN serta		masyarakat terkait pelaksanaan diplomasi
	memberikan		bidang P4GN; dan
	bimbingan kepada	3.1	l Mampu memberikan pemecahan masalah
	stakeholder dalam		teknis operasional yang timbul dalam
	pelaksanaan		proses pelaksanaan diplomasi bidang

	diplomasi bidang P4GN	P4GN.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusunan NSPK instrumen pelaksanaan diplomasi bidang P4GN	Mampu mengevaluasi pelaksanaan diplomasi bidang P4GN serta menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN; Menyusun norma, standar prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang berbasis pada kebutuhan klien; dan Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas sektoral.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah diplomasi bidang P4GN	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN; Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional; dan Menjadi sumber dalam rujukan pemecahan permasalahan pelaksanaan diplomasi bidang P4GN yang bersifat lintas instansi dan nasional.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PETRUS R. GOLOSE